

TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DARI DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI REFORMASI

Insan Nur Rahmanda Putra¹, Erza Ahnaf Hakim², Reynanda Aditya Rionaldi³,
Muhammad Azril Zibran⁴, Muhammad Ragil Ryusro⁵, Elviandri⁶
2311102432037@umkt.ac.id¹, 2311102432058@umkt.ac.id², 2311102432067@umkt.ac.id³,
2311102432011@umkt.ac.id⁴, 2311102432075@umkt.ac.id⁵, ee701@umkt.ac.id⁶
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Transformasi partai politik di Indonesia merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi dan sistem ketatanegaraan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika serta perubahan sistem kepartaian di Indonesia mulai dari masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Era Reformasi beserta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal memberikan ruang partisipasi politik yang luas, namun menimbulkan instabilitas pemerintahan akibat tingginya fragmentasi politik. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terjadi sentralisasi kekuasaan yang diikuti dengan pembatasan terhadap peran partai politik serta penyederhanaan sistem kepartaian guna menjaga stabilitas politik. Sementara itu, Era Reformasi menghadirkan kembali sistem multipartai dan memperluas ruang demokrasi, tetapi juga melahirkan tantangan baru berupa fragmentasi politik, pragmatisme koalisi, serta melemahnya pelembagaan partai politik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik, konsistensi ideologi, dan reformasi sistem pemilu menjadi faktor penting dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Sistem Kepartaian, Reformasi, Pemilu.

ABSTRACT

The transformation of political parties in Indonesia constitutes an essential aspect of the development of democracy and the national constitutional system. This study aims to analyze the dynamics and evolution of Indonesia's party system from the Liberal Democracy era, Guided Democracy, and the New Order period to the Reform Era, as well as its implications for democratic development in Indonesia. This research employs a normative legal research method using historical, statutory, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the multiparty system during the Liberal Democracy period provided broad opportunities for political participation but resulted in governmental instability due to high political fragmentation. During the Guided Democracy and New Order periods, political power became centralized, accompanied by restrictions on political parties and simplification of the party system in the interest of political stability. Meanwhile, the Reform Era reintroduced the multiparty system and expanded democratic space, yet also generated new challenges such as political fragmentation, coalition pragmatism, and weak institutionalization of political parties. Therefore, strengthening political party institutions, maintaining ideological consistency, and reforming the electoral system are essential factors in supporting democratic consolidation and effective governance within Indonesia's presidential system.

Keywords: Political Parties, Democracy, Party System, Reform, Elections.

PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan bentuk kelembagaan yang memiliki peran penting dalam memengaruhi jalannya pemerintahan. Melalui kehadirannya, partai politik dapat menjadi sarana untuk memengaruhi kebijakan sekaligus membentuk pola sikap dan budaya politik. Peran tersebut akan semakin optimal apabila partai politik mampu menyediakan saluran kelembagaan yang efektif untuk menampung berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Aspirasi yang terkumpul kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah untuk dikelola dan diselesaikan secara tepat. Partai politik di Indonesia umumnya dibentuk berdasarkan ideologi tertentu yang menjadi dasar sekaligus identitasnya. Ideologi tersebut berfungsi sebagai ciri khas yang membedakan satu partai dengan partai lainnya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga pada peran aktor negara, termasuk partai politik, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. (Gymnastiar., 2023)

Periode 1950 hingga 1959 dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Rentang waktu ini dimulai sejak terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 16 Desember 1949 dan berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Secara konseptual, demokrasi liberal merujuk pada sistem politik yang ditandai dengan keberadaan banyak partai atau sistem multipartai. Istilah “liberal” sendiri berkaitan dengan paham liberalisme yang menjadi dasar sistem politik yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Meskipun konsep ini telah lama dikenal dalam kajian politik, di Indonesia istilah demokrasi liberal mulai populer sekitar tahun 1956, terutama setelah dipopulerkan oleh Sukarno dalam konteks kampanye anti-partai. Sebelumnya, sistem ini lebih sering disebut sebagai demokrasi Barat. Pasca Pemilu 1955, situasi politik mengalami kebuntuan akibat konflik ideologis dalam Konstituante. Dalam kondisi tersebut, Sukarno menilai bahwa partai-partai politik menjadi salah satu penyebab utama krisis politik yang terjadi. Sebagai alternatif, ia kemudian mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk tandingan terhadap demokrasi liberal yang sedang berlangsung. Dengan demikian, demokrasi liberal menjadi penanda suatu periode ketika jumlah partai politik di Indonesia berkembang sangat pesat. (Lazuardi., 2024)

Periode pemerintahan kedua dalam perjalanan politik Indonesia muncul sekitar 21 tahun setelah kemerdekaan. Berakhirnya masa Orde Lama yang sarat dengan ideologi, dinamika politik tinggi, serta dominasi kepentingan praktis partai dan konflik ideologis, menjadi penanda lahirnya era baru, yaitu Orde Baru. Kemunculan Orde Baru dipandang sebagai respons terhadap kondisi nasional yang mengalami kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan politik akibat pertentangan antarpartai, yang berpuncak pada Gerakan 30 September 1965 yang menimbulkan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal. Peristiwa tersebut kemudian membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa, dengan munculnya kepemimpinan baru di bawah Soeharto sebagai figur utama dari kalangan militer. Dalam konteks ini, masyarakat menaruh harapan agar kehidupan politik dapat kembali berjalan lebih demokratis, khususnya dalam mengembalikan peran dan martabat partai politik. Pada masa sebelumnya, yakni di era Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, kekuasaan yang terpusat telah membatasi bahkan melemahkan fungsi partai politik dalam sistem pemerintahan. Padahal, dalam sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan bersaing dalam pemilihan umum. Namun demikian, sejak Pemilu 1955 hingga berakhirnya Orde Lama pada tahun 1966, mekanisme kompetisi politik melalui pemilu tidak

lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harapan terjadinya pergantian kekuasaan secara demokratis tidak dapat terwujud.

Memasuki Era Reformasi, Indonesia mengalami fase baru yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya berbagai partai politik. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya partai-partai mengalami pembatasan melalui kebijakan fusi pada tahun 1973 hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998. Ketika ruang demokrasi kembali terbuka, pertumbuhan partai politik menjadi sangat pesat. Berbagai partai bermunculan dengan beragam latar belakang, baik yang berbasis agama, etnis, budaya, maupun yang berhaluan nasionalis. Dalam situasi ini, masyarakat memperoleh kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan politik tanpa tekanan sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Partai politik kemudian menjadi wadah utama bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Secara umum, partai politik dipahami sebagai sarana yang sah dan bermartabat untuk memperoleh kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dalam sistem tersebut, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan memperjuangkan kekuasaan politik, yang pada dasarnya dilakukan melalui keikutsertaan dalam partai politik. Keberadaan partai politik tetap menjadi hal yang esensial, termasuk dalam konteks Indonesia, karena sejak awal partai politik dibentuk oleh kelompok-kelompok terorganisir yang memiliki tujuan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Di dalamnya terdapat para aktor politik yang berupaya memperoleh dukungan masyarakat melalui kompetisi dengan kelompok lain yang memiliki ideologi dan program berbeda. Melalui proses pemilihan umum, partai politik kemudian berusaha menempatkan kader-kadernya untuk menduduki jabatan publik sebagai bentuk perwujudan kekuasaan politik tersebut. (Samosir., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, konsep, teori, serta perkembangan sistem kepartaian dalam ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis transformasi partai politik di Indonesia mulai dari masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur partai politik dan pemilihan umum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep demokrasi, sistem kepartaian, sistem pemilu, serta teori-teori yang berkaitan dengan pelebagaan partai politik dan demokratisasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang mengenai partai politik, peraturan perundang-undangan di bidang pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem kepartaian dan ambang batas parlemen. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perkembangan partai politik dan demokrasi di

Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dan transformasi partai politik di Indonesia dalam setiap periode pemerintahan. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dan naratif guna menjelaskan perkembangan sistem kepartaian beserta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Dinamika dan Dialektika Partai Politik

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia mencerminkan proses panjang yang menunjukkan dinamika perjuangan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokratis. Sejak masa pergerakan nasional hingga memasuki era reformasi, partai politik memiliki peran strategis sebagai wadah penyaluran aspirasi, sarana pendidikan politik, serta pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Jejak awal partai politik di Indonesia sebenarnya telah muncul jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya pada awal abad ke-20. Pada masa tersebut, berbagai organisasi pergerakan didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi ini kemudian menjadi embrio bagi lahirnya partai politik modern di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, partai politik semakin menempati posisi penting dalam sistem politik nasional. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk partai sebagai wujud kebebasan dalam berpendapat dan berorganisasi. Salah satu organisasi awal yang berperan penting adalah Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 dan dikenal sebagai tonggak kebangkitan nasional. Meskipun belum berbentuk partai politik seperti saat ini, organisasi tersebut telah membuka jalan bagi tumbuhnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia. (KPU., 2025).

Setelah Indonesia merdeka, pembentukan partai politik dilakukan sebagai langkah untuk menghimpun dan memperkuat kekuatan politik yang berkembang pada masa itu. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah merencanakan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai ini diharapkan dapat berperan sebagai partai tunggal yang menjadi penggerak utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Gagasan mengenai partai tunggal tersebut berasal dari Soekarno, yang menilai bahwa untuk menggerakkan massa secara efektif diperlukan satu partai pelopor. Namun, seiring dengan berkembangnya dinamika politik saat itu, rencana pembentukan PNI sebagai partai tunggal untuk sementara waktu ditangguhkan. Dalam perkembangannya, para tokoh nasional mulai menyadari bahwa keberadaan partai politik sangat penting dalam sistem kehidupan bernegara. Atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan berbagai partai politik. Selain itu, maklumat tersebut juga mendorong agar partai-partai politik telah terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang direncanakan pada Januari 1946. (Jurdi., 2020).

Adapun partai-partai tersebut yaitu :

1. Parta Sosialis
2. Partai Buruh Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia (PNI)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
5. Partai Rakyat Jelata dan Murba
6. Masyumi (majelis Syuro Muslimin Indonesia)

Partai-partai inilah yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 1955.

Setelah melewati periode demokrasi parlementer yang ditandai dengan dinamika tinggi serta ketidakstabilan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai titik balik menuju berakhirnya sistem tersebut dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini sekaligus mengakhiri praktik demokrasi liberal dan mengembalikan Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945, yang berdampak pada semakin terpusatnya kekuasaan di tangan presiden. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru, sehingga menimbulkan krisis politik yang berlarut-larut. Sebagai langkah penyelesaian, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara melalui dekrit tersebut. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meredam konflik politik yang terus terjadi sekaligus memperkuat peran presiden dalam mengarahkan jalannya pemerintahan sesuai dengan visi nasional.

Dalam praktik Demokrasi Terpimpin, posisi presiden menjadi sangat dominan dalam penyelenggaraan negara. Lembaga legislatif dan yudikatif tidak lagi menjalankan fungsi secara seimbang dalam mekanisme checks and balances. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama dinilai mengalami penyimpangan, karena kekuasaan terkonsentrasi pada presiden dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Berbagai keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kehendak presiden, sementara sistem multipartai disesuaikan untuk mendukung arah ideologis negara melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Penerapan ideologi tunggal dalam kehidupan bernegara turut membatasi keberagaman pandangan politik serta memperkuat sentralisasi kekuasaan. Selain itu, simbol-simbol negara dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan sekaligus meredam oposisi. (Rahmi & Fernandes., 2025).

Pada masa Orde Baru, dengan Soeharto sebagai tokoh sentral, pada awalnya masyarakat menaruh harapan besar bahwa rezim ini dapat menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial. Harapan tersebut terutama datang dari kelompok yang tidak sejalan dengan konsep Demokrasi Terpimpin yang sebelumnya dijalankan oleh Soekarno. Kelompok ini menginginkan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, yang diwujudkan melalui sistem multipartai, bukan sistem partai tunggal atau partai negara. Di bawah kepemimpinan Soeharto, aspirasi tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara nyata. Namun dalam praktiknya, sejak awal pemerintahan Orde Baru justru menunjukkan sikap kurang mendukung terhadap keberadaan partai politik. Pemerintah berupaya membatasi pengaruh partai agar tidak memiliki peran dominan dalam kehidupan politik nasional. Berbagai kebijakan diterapkan untuk melemahkan posisi partai politik. Seperti yang dikemukakan oleh R. William Liddle, pemerintah memandang partai politik lebih menitikberatkan pada ideologi dibandingkan program, berpotensi memperuncing konflik ideologis di masyarakat, elitnya cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, serta dianggap sebagai sumber instabilitas

politik.(Ardipandanto., 2021).

Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian mengalami penyederhanaan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kelompok berbasis spiritual yang berfokus pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, kelompok nasionalis yang menitikberatkan pada pembangunan material, serta kelompok karya. Kebijakan ini membawa konsekuensi yang bersifat ganda, baik positif maupun negatif. Bagi pemerintah dan Golongan Karya (Golkar), kebijakan tersebut memberikan keuntungan karena memperkuat dominasi politiknya hingga mampu memenangkan pemilu secara konsisten sepanjang periode Orde Baru. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi partai-partai lain, baik yang berbasis Islam maupun nasionalis. Hal ini terlihat dari adanya intervensi pemerintah yang cukup kuat terhadap partai-partai tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara yang cenderung tidak demokratis.(Rizqi., 2022).

Partai politik memegang peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tiga alasan penting. Pertama, sebagai elemen esensial dalam sistem politik global, termasuk Indonesia, keberadaan partai politik dijamin dan diatur dalam UUD 1945. Tidak ada negara yang lepas dari partai politik, meskipun jumlahnya berbeda-beda di setiap negara. Kedua, partai politik berfungsi sebagai gerbang utama untuk menempati jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setiap calon anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota harus melalui mekanisme partai politik. Ketiga, partai politik memiliki keistimewaan dibandingkan lembaga infrastruktur politik lainnya, seperti pers, LSM, atau organisasi masyarakat sipil. Hanya partai politik yang berwenang melakukan rekrutmen politik dan mencalonkan pemimpin negara, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011.(Elviandri et al., 2024).

B. Transformasi Partai Politik Di Indonesia

Setelah reformasi 1998, sistem politik Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya persaingan partai politik dalam meraih dukungan rakyat dan membentuk koalisi untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong nilai-nilai demokratis dan memperkuat stabilitas politik. Robert Michels menegaskan bahwa partai politik adalah sarana utama untuk membentuk kehendak kolektif, sehingga keberadaan partai politik yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak bagi proses pelebagaan demokrasi yang sehat. Selain itu, partai politik kerap membentuk koalisi untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu. Koalisi ini melibatkan negosiasi terkait platform kebijakan, alokasi kekuasaan, dan strategi bersama demi memperluas basis elektoral. Dengan adanya koalisi yang solid dan strategis, pemerintahan dapat terbentuk lebih stabil dan efektif dalam merumuskan kebijakan.(Ardiansyah et al., 2025).

Era Reformasi, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah partai politik yang bermunculan di Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu indikator berakhirnya rezim Orde Baru. Kepemimpinan B. J. Habibie yang menggantikan Soeharto dinilai oleh sebagian kalangan kurang memiliki legitimasi politik karena tidak melalui mekanisme pemilihan umum. Untuk merespons tuntutan reformasi yang semakin kuat, langkah awal yang ditempuh secara konstitusional adalah penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Salah satu hasil penting dari sidang tersebut adalah lahirnya Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 yang mengatur arah reformasi pembangunan serta mengamanatkan pelaksanaan pemilu paling lambat pada Juni 1999. Ketetapan tersebut juga memberikan mandat kepada Presiden Habibie untuk melanjutkan pemerintahan, menjalankan keputusan MPR, serta mempertanggungjawabkannya dalam Sidang Umum MPR 1999. Menjelang

pemilu pertama pada era reformasi, banyak partai politik baru muncul untuk berpartisipasi dalam kontestasi memperebutkan kursi legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 yang merevisi ketentuan sebelumnya terkait peserta pemilu. Jika sebelumnya pemilu hanya diikuti oleh tiga kekuatan politik utama, yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka setelah perubahan tersebut, pemilu dapat diikuti oleh semua partai politik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, pembatasan terhadap partai politik secara resmi berakhir dan masyarakat memperoleh kebebasan untuk membentuk partai baru. Namun demikian, dinamika politik di era reformasi juga menghadapi tantangan, terutama terkait kegagalan partai politik dalam menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas. Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya peran partai dalam menjalankan kedaulatan politik rakyat. Di sisi lain, penguatan lembaga DPR pada masa reformasi turut berpengaruh terhadap posisi dan peran partai politik. Upaya demokratisasi partai sangat erat kaitannya dengan bagaimana memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Meskipun sekilas sistem pemilu tampak tidak berkaitan langsung dengan kualitas kandidat, pada kenyataannya sistem tersebut memiliki pengaruh besar terhadap posisi partai politik dan proses demokratisasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: sistem pemilu menentukan distribusi kursi yang diperoleh partai, adanya ambang batas (*electoral threshold*) yang memengaruhi strategi partai untuk lolos, serta dampaknya terhadap proporsionalitas hasil pemilu, akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi internal partai. Selain itu, dalam sistem demokrasi, kebijakan publik sering kali menjadi aspek yang paling mudah dikompromikan. (Purnamawati., 2020).

Keberadaan sistem kepartaian dan penyelenggaraan pemilu secara berkala kerap dijadikan indikator utama pelaksanaan demokrasi. Menurut Maurice Duverger, perkembangan partai politik berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi, terutama dalam hal perluasan hak pilih dan peningkatan peran parlemen. Pandangan ini menegaskan bahwa semakin luas akses masyarakat terhadap kekuasaan, maka semakin kuat pula peran partai politik, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat demokrasi yang semakin tinggi. (Erlina., 2023).

Semenjak Reformasi, terhitung beberapa kali perubahan sistem Pemilu, dari perubahan regulasi yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 3 tahun 1999, sebagai landasan pelaksanaan Pemilu tahun 2009;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2003, sebagai landasan pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang diperbaiki dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang ditinjau dengan Keputusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang Pasal 124;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilihan kepala daerah;
6. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan pemilu menyebabkan adanya perbedaan karakteristik pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu 1999 ditandai dengan kembalinya sistem multipartai yang menggunakan sistem perwakilan tertutup. Selanjutnya, pada Pemilu 2004 terjadi perubahan menjadi sistem semi terbuka, di mana nama calon sudah dicantumkan, namun penentuan calon terpilih masih didasarkan

pada nomor urut. Pada Pemilu 2009, sistem berubah menjadi terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, sekaligus mulai diberlakukannya ambang batas parlemen. Pola ini berlanjut pada Pemilu 2014 dengan peningkatan besaran ambang batas tersebut. Sementara itu, Pemilu 2019 memiliki kekhasan tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan presiden.

Memasuki Pemilu 2024, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menjadikan hasil pemilu legislatif sebagai syarat bagi partai politik atau koalisi untuk mengajukan calon presiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih mengandung unsur logika parlementer, yakni ketika hasil pemilu legislatif berpengaruh terhadap pembentukan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan pada dasarnya bertumpu pada parlemen sebagai representasi rakyat, sementara pemilihan umum difokuskan pada pemilihan anggota legislatif, dan eksekutif terbentuk berdasarkan konfigurasi kekuatan di parlemen. Sebelum diberlakukannya ambang batas parlemen, partai politik di Indonesia dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus memenuhi batas minimal perolehan suara tertentu. Hal ini memberikan peluang bagi partai-partai kecil untuk tetap masuk ke parlemen dan mewakili kepentingan kelompok minoritas. Sistem tanpa ambang batas memungkinkan setiap partai yang mengikuti pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi legislatif. Namun demikian, sistem tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi partai yang tinggi serta melemahkan stabilitas politik karena banyaknya partai yang terlibat dalam parlemen. (Isnaini., et al 2025).

Pada 5 Februari 2024, muncul ketentuan baru terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam persidangan tersebut, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. MK kemudian membatalkan ketentuan ambang batas 4% suara sah nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta kepastian hukum. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menegaskan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah suara yang diperoleh pemilih dengan representasi partai politik di DPR selama penerapan ambang batas tersebut. Selain itu, MK juga menilai bahwa penetapan besaran angka ambang batas belum didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai. Lebih lanjut, MK memerintahkan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu. Perubahan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, sehingga dapat mengurangi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR serta mencegah lonjakan jumlah partai politik secara berlebihan. Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perludem. Meski demikian, MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% masih tetap berlaku pada Pemilu 2024, dan perubahan ketentuan tersebut baru akan diterapkan pada Pemilu 2029. Partai politik yang memperoleh suara sah nasional di bawah 4% pada Pemilu 2024 tetap tidak dapat memperoleh kursi di parlemen. Meskipun demikian, di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ambang batas parlemen pada dasarnya masih dianggap penting untuk menjaga proporsionalitas dalam sistem pemilu. (Supriyadi., 2024).

Terdapat beragam pandangan dari partai politik mengenai besaran ambang batas tersebut. Misalnya, Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7%. Usulan ini disampaikan oleh Sugeng Suparwoto yang menilai bahwa jumlah

partai di parlemen sebaiknya tidak terlalu banyak, namun mampu merepresentasikan aspirasi rakyat secara efektif. Menurutnya, ambang batas parlemen merupakan instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki pandangan berbeda dengan mengusulkan penurunan ambang batas menjadi 2,5% bahkan hingga 0%. Pendapat ini disampaikan oleh Achmad Baidowi yang merujuk pada ketentuan awal ambang batas 2,5%, yang dinilai masih mampu menciptakan penyederhanaan partai politik, sebagaimana terlihat pada komposisi parlemen hasil Pemilu 2009. Pada akhirnya, MK melalui putusannya pada tahun 2024 menyatakan penghapusan ketentuan ambang batas 4%, meskipun penerapannya tidak langsung berlaku untuk Pemilu 2024. Perdebatan mengenai ambang batas ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan strategi antarpolitical politik. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Winston Churchill, bahwa dalam politik ada pihak yang mengubah partai demi prinsip, dan ada pula yang mengubah prinsip demi kepentingan partai. Secara umum, ambang batas parlemen memiliki pengaruh besar terhadap sistem presidensial di Indonesia. Dalam konteks pemilu dan pencalonan presiden, ketentuan ini membatasi partai atau kandidat yang dapat berkompetisi dengan menetapkan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi, sehingga turut menentukan konfigurasi kekuatan politik dalam pemerintahan. (Fikri et al., 2023).

Fragmentasi politik yang muncul akibat disrupsi sistem proporsional terbuka terlihat jelas pada Pemilu 2024 Indonesia, bahwa partai politik yang berhasil lolos ke parlemen dengan porsi suara yang tersebar secara relatif merata, berbeda dengan pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 partai peserta dan 9 partai yang berhasil masuk DPR, Pemilu 2024 mencatat 8 partai lolos ambang batas parlemen, namun tetap menggambarkan konfigurasi politik yang terpecah. Fragmentasi ini berdampak signifikan pada pembentukan koalisi pemerintahan yang cenderung rapuh, karena setiap partai membawa agenda dan kepentingan politik yang berbeda serta sering kali kurang memiliki basis ideologis yang kokoh. Kondisi ini melemahkan kemampuan eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan, karena koalisi politik banyak dibangun atas dasar kepentingan pragmatis dan kalkulasi politik jangka pendek, bukan kesepakatan platform nasional yang menyeluruh. Hal ini menyebabkan efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik berpotensi mengalami turbulensi, menuntut adanya negosiasi dan kompromi yang intens diantara para aktor politik dalam menyatukan visi dan misi pemerintahan. Fenomena tersebut, menunjukkan kompleksitas konfigurasi kekuatan politik nasional yang sudah terlihat pada Pemilu 2019, sehingga fenomena fragmentasi politik tetap menjadi tantangan utama dalam konsolidasi demokrasi dan efektivitas pemerintahan Indonesia pasca pemilu 2024.

Dari perspektif hukum pemilu disrupsi sistem proporsional terbuka juga menciptakan ambiguitas antara prinsip demokrasi representatif dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Di satu sisi, sistem ini memperluas legitimasi rakyat secara prosedural, karena memberikan hak langsung kepada pemilih untuk menentukan wakilnya. Namundisisi lain, memperlemah legitimasi pemerintahan secara substantif, karena fragmentasi politik mempersulit terbentuknya kebijakan publik yang efektif. Proses legislasi menjadi terhambat oleh “tarik-menarik” kepentingan antar fraksi, sementara pengawasan terhadap pemerintah seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik elektoral jangka pendek. Selain itu, fragmentasi politik memperburuk kualitas konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang kuat, terlembaga, dan memiliki basis ideologis yang jelas. Akan tetapi, sistem proporsional terbuka justru mendorong partai menjadi “kendaraan” elektoral tanpa arah ideologis. (Akhmad et al., 2025)

KESIMPULAN

Transformasi partai politik di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dinamika sistem politik dan perkembangan demokrasi nasional. Pada masa Demokrasi Liberal, sistem multipartai berkembang secara luas sebagai manifestasi kebebasan politik, namun tingginya fragmentasi partai mengakibatkan instabilitas pemerintahan dan lemahnya efektivitas pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan penguatan peran presiden serta pembatasan terhadap kebebasan politik dan fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan.

Memasuki era Orde Baru, sistem kepartaian mengalami penyederhanaan melalui kebijakan fusi partai yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru melahirkan dominasi kekuasaan yang berpusat pada pemerintah dan membatasi kompetisi politik yang sehat. Partai politik pada masa ini lebih banyak berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dibandingkan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Era Reformasi membawa perubahan fundamental melalui pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas, ditandai dengan kembalinya sistem multipartai, penguatan mekanisme pemilihan umum yang demokratis, serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa fragmentasi politik, pragmatisme koalisi, lemahnya pelembagaan partai, serta menurunnya orientasi ideologis partai politik. Perubahan sistem pemilu dan penerapan ambang batas parlemen menjadi instrumen penting dalam upaya menyeimbangkan antara representasi politik dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan demikian, transformasi partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya partai politik yang berkompetisi, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan partai, konsistensi ideologi, dan kemampuannya dalam menjalankan fungsi representasi, pendidikan politik, serta kaderisasi kepemimpinan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem kepartaian dan sistem pemilu agar mampu menciptakan keseimbangan antara prinsip representasi politik dengan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Reformasi regulasi kepartaian sebaiknya diarahkan pada penguatan pelembagaan partai politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta penguatan mekanisme kaderisasi yang berbasis kompetensi dan integritas.

Partai politik juga perlu melakukan transformasi internal dengan menempatkan ideologi, program kerja, dan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam aktivitas politiknya. Praktik politik pragmatis yang berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek perlu diminimalisasi agar partai politik mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, serta artikulasi kepentingan masyarakat secara optimal. Penguatan identitas ideologis dan konsistensi program politik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat guna mendorong partisipasi politik yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi serta memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan perilaku partai politik, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat berlangsung secara lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S., Muhammad, K., Meylinda, P., & Elviandri, E. (2025). Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3148>
- Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap good government dan clean government. *Jurnal Rectum*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Ardipandanto, A. (2021). "Perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi: Pemilu dan kepartaian." Jakarta: Rajawali Pers. ISBN: 978-623-381-014-2.
- Elviandri, Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik: Pilar demokrasi dan penguatan kelembagaan parpol dari conflict of interest dan abuse of power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192–201. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030>
- Erlina, F. (2023). "Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi". *Kosmik Hukum*, 23(2), 200-220. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Fikri, S., Firmansyah, M., & Sabina, V. (2023). "Penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parliamentary threshold." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. 6(2). 511-520. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685>
- Gymnastiar, D. (2023). "Peran partai politik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(3). 23049-23055. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10253>
- Isnaini, Laylia, dan Eko Wahyudi. (2025). "Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." *Legal Spirit*. 9(1). 35-50. <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5650>
- Jurdi, F. (2020). "Pengantar hukum partai politik." Jakarta: Kencana. ISBN: 978-623-218-341-4
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. (2025). "Sejarah partai politik di Indonesia: Dari masa kolonial hingga era reformasi." Diakses dari: https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8563_sejarah-partai-politik-di-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-reformasi
- Lazuardi, M. F. (2024). "Historiografi demokrasi dan masalah periodisasi sejarah Indonesia kontemporer." *Jurnal Sejarah Indonesia*, 7(2), 181-191. <https://doi.org/10.62924/jsi.v7i2.33073>
- Purnamawati, E. (2020). "Perjalanan demokrasi di Indonesia". *Solusi*, 251-264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rahmi, A., & Fernandes, R. (2025). "Pendidikan politik sebagai strategi ideologisasi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)." *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(4), 271-82. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.31>
- Rizqi, R. (2022). "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 204-211. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/371>
- Samosir, O. (2022). "Partai politik pada abad 21: Pengertian, fungsi, dan praktik di Indonesia." UKI Press. ISBN: 978-623-6963-70-8
- Supriyadi, A. (2024). "Penafsiran konstitusi terhadap putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen." *Ganec Swara*. 18(1). 592-596. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>